



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.MS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Mario RT 15 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman Dusun Mario RT 15, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2015 telah mengajukan Gugat Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor: 267/Pdt.G/2015/PA MS tanggal 16 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/19/VII/99, tanggal 01 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan tergugat berstatus jeaka dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 6 tahun dan kemudian berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama :
 - Anak 1
 2. Sri Fikah, umur 11 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Juni, tahun 2004, disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa meminta ijin Penggugat terlebih dahulu;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat-Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak seperti Penggugat sendiri harus berusaha untuk mencukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga;
 - c. Tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 11 tahun 4 bulan;
6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuncak terjadi sejak pada bulan Juli tahun 2004 , diikuti dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;

7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;
8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/19/VI/99, tanggal 01 Juli 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 1507105811820002 tanggal 12 Desember 20112 bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 470/205/LU-2015, (P.3);

B. Saksi:

1. Kateni bin Sukir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Mario RT 13 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara seibu saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat namanya Supriyanto;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu keduanya pindah ke rumah milik sendiri;
 - Bahwa sejak 12 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak tahu kemana perginya pada saat itu Penggugat sedang hamil tujuh bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sebelum pergi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tapi Penggugat tidak berhasil juga mengetahui alamat Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selamat Riono bin Senan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Mario RT 13 Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak sekitar 100 meter;
 - Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian keduanya pindah ke rumah milik mereka sendiri;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 12 tahun lamanya dan Penggugat tidak tahu kemana perginya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 merupakan asli surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan demikian alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, oleh karena itu, maka alat bukti P.1, P.2, dan P.3 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 *a quo* terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1998 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *a quo* terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *a quo* terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 11 tahun 4 bulan dan saat ini tidak diketahui di mana alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa setidaknya-tidaknya lebih dari 11 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula keduanya pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui di mana dia bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sebab dengan telah perginya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama selama lebih dari 11 tahun merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa rumah tangga mereka tidak ada harapan lagi untuk bersatu apalagi Tergugat juga tidak diketahui di mana tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Indrawisol sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Rosni, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Drs. Indrawisol

Hakim Anggota,

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.
Dra. Rosni

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	265.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)